



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 2

Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan dibidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
- b. pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa dibidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program keahlian yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan kegiatan kokurikuler;

- d. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- e. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Subbagian Umum; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberi tugas tambahan dan diangkat oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberi tugas tambahan dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dibidang akademik, kesiswaan, hubungan dengan dunia usaha dan masyarakat, prasarana dan sarana, dan administrasi satuan pendidikan serta tugas lainnya yang diberikan Kepala Sekolah.
- (4) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Subbagian Umum

Pasal 7

Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan berdasarkan

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III PROGRAM KEAHLIAN

Pasal 11

Program keahlian merupakan kumpulan dari beberapa kompetensi keahlian untuk menguasai satu jenis profesi keahlian formal yang berjenjang dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasal 12

Penambahan dan/atau perubahan jumlah dan jenis program keahlian yang dapat dikembangkan di setiap Sekolah Usaha Perikanan Menengah ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekolah Usaha Perikanan Menengah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Pasal 14

Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah menyampaikan laporan kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Sekolah Usaha Perikanan Menengah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 17

Setiap pimpinan pada unit organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

Setiap pimpinan pada unit organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 19

Setiap pimpinan pada unit organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan pada unit organisasi Sekolah Usaha Perikanan Menengah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan

menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 21

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V ESELONISASI

Pasal 22

Kepala Subbagian Umum merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VI LOKASI DAN WILAYAH KERJA

Pasal 23

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di:
 - a. Ladong, Provinsi Aceh;
 - b. Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Kota Agung, Provinsi Lampung;
 - d. Tegal, Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 - f. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - g. Waiheru, Ambon, Provinsi Maluku;
 - h. Sorong, Provinsi Papua Barat; dan
 - i. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Wilayah kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 502), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 502), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1709

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH

STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum


Tini Mariani


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88/PERMEN-KP/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA
PERIKANAN MENENGAH

WILAYAH KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH

| NO. | SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|---|--|--|
| 1. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong | Ladong, Provinsi Aceh | 1. Provinsi Aceh; dan 2. Provinsi Sumatera Utara. |
| 2. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman | Pariaman, Provinsi Sumatera Barat | 1. Provinsi Sumatera Barat; 2. Provinsi Riau; 3. Provinsi Kepulauan Riau; dan 4. Provinsi Jambi. |
| 3. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung | Kota Agung, Provinsi Lampung | 1. Provinsi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Bengkulu; 3. Provinsi Lampung; 4. Provinsi Bangka Belitung; 5. Provinsi Banten; 6. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 7. Provinsi Jawa Barat. |
| 4. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal | Tegal, Provinsi Jawa Tengah | 1. Provinsi Jawa Tengah; 2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Provinsi Jawa Timur; dan 4. Provinsi Bali. |
| 5. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak | Pontianak, Provinsi Kalimantan Selatan | 1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Kalimantan Timur; 3. Provinsi Kalimantan Tengah; 4. Provinsi Kalimantan Selatan; dan 5. Provinsi Kalimantan Utara. |
| 6. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Bone | Bone, Provinsi Sulawesi Selatan | 1. Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Provinsi Sulawesi Tengah; 3. Provinsi Sulawesi Barat; 4. Provinsi Sulawesi Utara; 5. Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 6. Provinsi Gorontalo. |
| 7. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waeheru | Waeheru, Ambon, | 1. Provinsi Maluku; dan 2. Provinsi Maluku Utara. |

| NO. | SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|-----|---|--------------------------------------|--|
| | | Provinsi Maluku | |
| 8. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong | Sorong, Provinsi Papua Barat | 1. Provinsi Papua; dan 2. Provinsi Papua Barat. |
| 9. | Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kupang | Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur. |

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani

